



P U T U S A N
Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Abdur Rahim Bin Ahmad Fadhli; |
| 2. Tempat lahir | : Sidorejo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/23 Januari 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Bangsa | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah,
Kabupaten Aceh Singkil; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Mahasiswa; |

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rumah Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Bunyamin, S.Sy., dan Sahat Maruli Tua Samosir, S.H., selaku Penasihat Hukumnya pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Advokasi Aceh (YLBH-MAA) beralamat di Jl. TR. Angkasa, Kampong Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 11 November 2020 dan diregister dengan nomor: W1-U11/72/HK.01/XI/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN Skl tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN Skl tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUR RAHIM Bin AHMAD FADHLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"***,, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana, sesuai dalam Dakwaan Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUR RAHIM Bin AHMAD FADHLI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Dokumen SKSHHK dengan Nomor KO.A.0388875, Pengirim Cv. Aminullah Perangin Angin Alamat Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan sebagai penerima Panglong 95 Jaya Alamat Pasar 6 Kampong Sandirejo Kecamatan Biru-biru Armed, yang diangkut dengan menggunakan Alat Angkut Truck BL-8853-R, dengan Jumlah Kubik 3.4392 M³ (Tiga Koma Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Kubik), Penerbitan Tanggal 19 Februari 2020, Nama Penerbit ABDUL RAHIM, Nomor Register 00397-01/PKG-R//2018;
 - 4 (Empat) Lembar Salinan Bon / Faktur Warna Kuning Masing-masing:
 - 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 01/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 268 Keping Atau 3,4242 Ton;
 - 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 02/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN Skl



tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck
Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 141 Keping Atau 1,6176 Ton;

- 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 03/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 127 Keping Atau 1,5065 Ton;
- 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 04/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 197 Keping Atau 1,7962 Ton;

(Tetap terImpir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Unsur Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat / memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sama sekali tidak terbukti sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan membebaskan Terdakwa Abdur Rahim Bin Ahmad Fadhli dari dakwaan dan tuntutan pidana serta memerintahkan jaksa penuntut umum merehabilitasi nama baik Terdakwa, selain itu secara lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga memohon kepada Majelis Hakim apabila berpendapat lain memohon Putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa terdakwa **ABDUR RAHIM Bin AHMAD FADHLI**, Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, sekira pukul 11.00 wib dan diketahui Pada Hari Kamis Tanggal 23 April 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2020, bertempat di Polsek Simpang Kiri Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, ***"Korporasi yang memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa bermula Pada hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 Sekira jam 22.00 Wib, di jalan T. Umar Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, saksi Irwan Fadli Bin M. Nur Isamil bersama dengan saksi Romi Yadi Bin Mahdi (Alm) dan saksi Sasfira Bunnaya Bin M. Umar. S (Alm) Anggota Reskrim Polsek Simpang Kiri melakukan penangkapan terhadap Saksi THAMRIN Bin MUKHTAR (Alm), sehubungan dengan Saksi THAMRIN Bin MUKHTAR (Alm), mengangkut Kayu Olahan Sebanyak 3.4392 M³ (Tiga Koma empat tiga sembilan dua meter kubik), dengan menggunakan Alat Angkut Truck **BL- 8853 – R**, dari Cv. Aminullah Perangin – Angin dengan Tujuan Rimo Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil, milik terdakwa **ABDUR RAHIM Bin AHMAD FADHLI** yang tidak dilengkapi bersama Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan, Kemudian pada tanggal 19 Februari 2020, terdakwa **ABDUR RAHIM Bin AHMAD FADHLI**, Datang Kepolsek Simpang Kiri untuk bertemu dengan Saksi THAMRIN Bin MUKHTAR (Alm), dan Mengatakan Kepada saksi Irwan Fadli Bin M. Nur Isamil bersama dengan saksi Romi Yadi Bin Mahdi (Alm) dan saksi Sasfira Bunnaya Bin M. Umar. S (Alm) bahwa kayu Olahan yang dibawa oleh Saksi THAMRIN Bin MUKHTAR (Alm), dengan menggunakan dokumen yang sah dan pada saat ditanyakan tentang Dokumen Pengangkutan kayu olahan yang diangkut oleh Saksi THAMRIN Bin MUKHTAR (Alm), dimana terdakwa tidak dapat menunjukan dan terdakwa mengatakan bahwa Dokumen SKSHH-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan) tersebut ada dan bisa di terbitkan oleh terdakwa, kemudian pada hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2020 Sekira Jam 11.00 Wib, terdakwa kembali mendatangi Polsek Simpang Kiri

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa SKSHH-KO dengan Nomor : KO.A.0388875, Pengirim Cv. Aminullah Perangin Angin Alamat Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan sebagai penerima Panglong 95 Jaya Alamat Pasar 6 Kampong Sandirejo Kec. Biru - biru Armed, yang diangkut dengan menggunakan Alat Angkut Truck **BL- 8853 – R**, dengan Jumlah Kubik **3.4392 M³** (Tiga Koma empat tiga sembilan dua meter kubik), Penerbitan Tanggal 19 Februari 2020, Nama Penerbit ABDUR RAHIM, Nomor Register 00397-01/PKG-R/I/2018 dengan Masa Berlaku 19 Februari 2020 S/d 21 Februari 2020.

Bahwa terdakwa dengan sengaja memakai SKSHH-KO dengan Nomor : KO.A.0388875, sebagai dasar untuk mengangkut kayu dari Cv. Aminullah Perangin Angin Alamat Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan sebagai penerima Panglong 95 Jaya Alamat Pasar 6 Kampong Sandirejo Kec. Biru - biru Armed, yang diangkut dengan menggunakan Alat Angkut Truck **BL- 8853 – R**, yang dikemukakan oleh saksi THAMRIN Bin MUKHTAR (Alm), dengan Jumlah Kubik **3.4392 M³** (Tiga Koma empat tiga sembilan dua meter kubik), dan selanjutnya pada Tanggal 20 April 2020, Penyidik mengirim Surat ke Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I Banda Aceh dengan Surat Nomor : B / 156 / IV / 2020 / Reskrim, Perihal Permintaan Bantuan Print Out SKSHHK – KO dengan Nomor : KO.A.0388875, dan pada tanggal 22 April 2020, diterbitkan Balasan Surat dengan Nomor : S. 176 / BPHP-I / 2020, melalui PELACAKAN SKSHH KO.A0388875, LACAK OLEH : OPERATOR – BP2HP1, Waktu Lacak : 23 -04-2020 10:01:46, dengan Hasil : Pengirim : CV. AMINULLAH PERANGIN – ANGIN, Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Subulussalam, Lokasi Muat :TPK Industri >> TPK. CV. AMINULLAH PERANGIN – ANGIN, Desa Jambi baru Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam, Prov. NAD, Pengiriman : SKSHH: KO.A.0388875, Tanggal : 19 Februari 2020, DKO : 01 /DKO/APA/2020, Obyek : Non Batang per Batang, Jenis Olahan : Kayu Gergajian, Jumlah 15.12 M³ , Penerbit SKSHH-KO : ABDUR RAHIM, Reg.00307-01/PKG-R/I/2018, Pengangkutan : Moda : Darat, Alat : Truk, Indentitas : BL -8602 RA, Driver : WILBER STAR, PENERIMA DAN PENERIAMAAN, Penerima dan lokasi Bongkar : PANGLONG 95 JAYA, PASAR 6 KAMPONG SANDIREJO KEC. BIRU – BIRU ARMED KAB. DELI SERDANG, yang mana hasil Print Out tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi **MISRIANTO Bin WAGINO (Alm)**, yang menerangkan bahwa benar saksi selaku pemilik Panglong 95 Jaya tersebut diatas ada menerima kayu olahan pengiriman Cv. Aminullah Perangin – angin, pada tanggal 20 Februari 2020,

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman Tanggal 19 Februari 2020, serta hal tersebut dikuatkan oleh Keterangan Saksi **USULUDDIN BERUTU Bin RAFUDIN (Alm)**, yang menerangkan bahwa saksi ada memuat kayu olahan kedalam Mobil Truk BL 8602 RA, atas Suruhan terdakwa dengan Tujuan Panglong 95 Jaya, Pasar 6 Kampong Sandirejo Kec. Biru – biru Armed, dan dari keterangan Saksi **USULUDDIN BERUTU Bin RAFUDIN (Alm)**, tersebut dikuatkan dengan 4 (empat) Buah Bon Faktur yang dibuat saksi **USULUDDIN BERUTU Bin RAFUDIN (Alm)**, yang berisikan Ukuran dan Jumlah Kayu, Tujuan serta Alat Angkut yang digunakan, dan Keterangan Saksi – saksi tersebut dikuatkan **Hasil PELACAKAN SKSHH KO.A.0388875, LACAK OLEH : OPERATOR – BP2HP1, Waktu Lacak : 23 -04-2020 10:01:46, dengan Hasil : Pengirim : CV. AMINULLAH PERANGIN – ANGIN, Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan daulat Subulussalam, Loka Muat : TPK Industri >> TPK. CV. AMINULLAH PERANGIN – ANGIN, Desa Jambi baru Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam, Prov. NAD, Pengiriman : SKSHH: KO.A.0388875, Tanggal : 19 Februari 2020, DKO : 01 /DKO/APA/2020, Obyek : Non Batang per Batang, Jenis Olahan : Kayu Gergajian, Jumlah 15.12 M³, Penerbit SKSHHK : ABDUR RAHIM, Reg.00307-01/PKG-R/II/2018, Pengangkutan : Moda : Darat, Alat : Truk, Indentitas : BL -8602 RA, Driver : WILBER STAR, PENERIMA DAN PENERIAMAAN, Penerima dan lokasi Bongkar : PANGLONG 95 JAYA, PASAR 6 KAMPONG SANDIREJO KEC. BIRU – BIRU ARMED KAB. DELI SERDANG.**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Berbunyi bahwa SKSHH-KO hanya berlaku untuk **1 (satu) kali Pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan sehingga SKSHHK dengan Nomor yang sama tidak dapat di Perbanyak dengan Merubah Jumlah Kubikasi dan alat angkut serta tujuan**, dan dari hasil pelacakan melalui : OPERATOR – BP2HP1, Waktu Lacak : 23 -04-2020 10:01:46, dan Hasil Pelacak Melalui Pelacak OPERATOR – BP2HP1 tidak ada menerangkan tentang Jumlah Kubikasi 3.4392 M³ (Tiga Koma empat tiga sembilan dua) meter kubik, Alat Angkut Truck BL – 8853 – R.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b Jo Pasal 14 Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Kedua:

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN SKI



Bahwa terdakwa **ABDUR RAHIM Bin AHMAD FADHLI**, Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, sekira pukul 11.00 wib dan diketahui Pada Hari Kamis Tanggal 23 April 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2020, bertempat di Polsek Simpang Kiri Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil,, ***“Orang perseorangan yang dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa bermula Pada hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 Sekira jam 22.00 Wib, di jalan T. Umar Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, saksi Irwan Fadli Bin M. Nur Isamil bersama dengan saksi Romi Yadi Bin Mahdi (Alm) dan saksi Sasfira Bunnaya Bin M. Umar. S (Alm) Anggota Reskrim Polsek Simpang Kiri melakukan penangkapan terhadap Saksi THAMRIN Bin MUKHTAR (Alm), sehubungan dengan Saksi THAMRIN Bin MUKHTAR (Alm), mengangkut Kayu Olahan Sebanyak 3.4392 M³ (Tiga Koma empat tiga sembilan dua meter kubik), dengan menggunakan Alat Angkut Truck **BL- 8853 – R**, dari Cv. Aminullah Perangin – Angin dengan Tujuan Rimo Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil, milik terdakwa **ABDUR RAHIM Bin AHMAD FADHLI** yang tidak dilengkapi bersama Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan, Kemudian pada tanggal 19 Februari 2020, terdakwa **ABDUR RAHIM Bin AHMAD FADHLI**, Datang Kepolsek Simpang Kiri untuk bertemu dengan Saksi THAMRIN Bin MUKHTAR (Alm), dan Mengatakan Kepada saksi Irwan Fadli Bin M. Nur Isamil bersama dengan saksi Romi Yadi Bin Mahdi (Alm) dan saksi Sasfira Bunnaya Bin M. Umar. S (Alm) bahwa kayu Olahan yang dibawa oleh Saksi THAMRIN Bin MUKHTAR (Alm), dengan menggunakan dokumen yang sah dan pada saat ditanyakan tentang Dokumen Pengangkutan kayu olahan yang diangkut oleh Saksi THAMRIN Bin MUKHTAR (Alm), dimana terdakwa tidak dapat menunjukan dan terdakwa mengatakan bahwa Dokumen SKSHH-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan) tersebut ada dan bisa di terbitkan oleh terdakwa, kemudian pada hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2020 Sekira Jam 11.00 Wib, terdakwa kembali mendatangi Polsek Simpang Kiri dengan membawa SKSHH-KO dengan Nomor : KO.A.0388875, Pengirim Cv. Aminullah Perangin Angin Alamat Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan sebagai penerima Panglong 95 Jaya Alamat Pasar 6 Kampong Sandirejo Kec. Biru - biru Armed, yang diangkut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Alat Angkut Truck **BL- 8853 – R**, dengan Jumlah Kubik **3.4392 M³** (Tiga Koma empat tiga sembilan dua meter kubik), Penerbitan Tanggal 19 Februari 2020, Nama Penerbit ABDUR RAHIM, Nomor Register 00397-01/PKG-R/II/2018 dengan Masa Berlaku 19 Februari 2020 S/d 21 Februari 2020;

Bahwa terdakwa dengan sengaja memakai SKSHH-KO dengan Nomor : KO.A.0388875, sebagai dasar untuk mengangkut kayu dari Cv. Aminullah Perangin Angin Alamat Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan sebagai penerima Panglong 95 Jaya Alamat Pasar 6 Kampong Sandirejo Kec. Biru - biru Armed, yang diangkut dengan menggunakan Alat Angkut Truck **BL- 8853 – R**, yang dikemudikan oleh saksi THAMRIN Bin MUKHTAR (Alm), dengan Jumlah Kubik **3.4392 M³** (Tiga Koma empat tiga sembilan dua meter kubik), dan selanjutnya pada Tanggal 20 April 2020, Penyidik mengirim Surat ke Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I Banda Aceh dengan Surat Nomor : B / 156 / IV / 2020 / Reskrim, Perihal Permintaan Bantuan Print Out SKSHHK – KO dengan Nomor : KO.A.0388875, dan pada tanggal 22 April 2020, diterbitkan Balasan Surat dengan Nomor : S. 176 / BPHP-I / 2020, melalui PELACAKAN SKSHH KO.A0388875, LACAK OLEH : OPERATOR – BP2HP1, Waktu Lacak : 23 -04-2020 10:01:46, dengan Hasil : Pengirim : CV. AMINULLAH PERANGIN – ANGIN, Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Subulussalam, Lokasi Muat :TPK Industri >> TPK. CV. AMINULLAH PERANGIN – ANGIN, Desa Jambi baru Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam, Prov. NAD, Pengiriman : SKSHH: KO.A.0388875, Tanggal : 19 Februari 2020, DKO : 01 /DKO/APA/2020, Obyek : Non Batang per Batang, Jenis Olahan : Kayu Gergajian, Jumlah 15.12 M³ , Penerbit SKSHH-KO : ABDUR RAHIM, Reg.00307-01/PKG-R/II/2018, Pengangkutan : Moda : Darat, Alat : Truk, Indentitas : BL -8602 RA, Driver : WILBER STAR, PENERIMA DAN PENERIAMAAN, Penerima dan lokasi Bongkar : PANGLONG 95 JAYA, PASAR 6 KAMPONG SANDIREJO KEC. BIRU – BIRU ARMED KAB. DELI SERDANG, yang mana hasil Print Out tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi **MISRIANTO Bin WAGINO (Alm)**, yang menerangkan bahwa benar saksi selaku pemilik Panglong 95 Jaya tersebut diatas ada menerima kayu olahan pengiriman Cv. Aminullah Perangin – angin, pada tanggal 20 Februari 2020, Pengiriman Tanggal 19 Februari 2020, serta hal tersebut dikuatkan oleh Keterangan Saksi **USULUDDIN BERUTU Bin RAFUDIN (Alm)**, yang menerangkan bahwa saksi ada memuat kayu olahan kedalam Mobil Truk BL 8602 RA, atas Suruhan terdakwa dengan Tujuan Panglong 95 Jaya, Pasar 6

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sandirejo Kec. Biru – biru Armed, dan dari keterangan Saksi **USULUDDIN BERUTU Bin RAFUDIN (Alm)**, tersebut dikuatkan dengan 4 (empat) Buah Bon Faktur yang dibuat saksi **USULUDDIN BERUTU Bin RAFUDIN (Alm)**, yang berisikan Ukuran dan Jumlah Kayu, Tujuan serta Alat Angkut yang digunakan, dan Keterangan Saksi – saksi tersebut dikuatkan **Hasil PELACAKAN SKSHH KO.A.0388875, LACAK OLEH : OPERATOR – BP2HP1**, Waktu Lacak : 23 -04-2020 10:01:46, **dengan Hasil : Pengirim : CV. AMINULLAH PERANGIN – ANGIN**, Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan daulat Subulussalam, Loka Muat : TPK Industri >> TPK. CV. AMINULLAH PERANGIN – ANGIN, Desa Jambi baru Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam, Prov. NAD, Pengiriman : SKSHH: KO.A.0388875, Tanggal : 19 Februari 2020, DKO : 01 /DKO/APA/2020, Obyek : Non Batang per Batang, Jenis Olahan : Kayu Gergajian, **Jumlah 15.12 M³**, **Penerbit SKSHHK : ABDUR RAHIM, Reg.00307-01/PKG-R/II/2018, Pengangkutan : Moda : Darat, Alat : Truk, Indentitas : BL -8602 RA, Driver : WILBER STAR, PENERIMA DAN PENERIAMAAAN, Penerima dan lokasi Bongkar : PANGLONG 95 JAYA, PASAR 6 KAMPONG SANDIREJO KEC. BIRU – BIRU ARMED KAB. DELI SERDANG;**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Berbunyi bahwa SKSHH-KO hanya berlaku untuk **1 (satu) kali Pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan sehingga SKSHHK dengan Nomor yang sama tidak dapat di Perbanyak dengan Merubah Jumlah Kubikasi dan alat angkut serta tujuan**, dan dari hasil pelacakan melalui : OPERATOR – BP2HP1, Waktu Lacak : 23 -04-2020 10:01:46, dan Hasil Pelacak Melalui Pelacak OPERATOR – BP2HP1 tidak ada menerangkan tentang Jumlah Kubikasi 3.4392 M³ (Tiga Koma empat tiga sembilan dua) meter kubik, Alat Angkut Truck BL – 8853 – R;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa **ABDUR RAHIM Bin AHMAD FADHLI**, Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, sekira pukul 11.00 wib dan diketahui Pada Hari Kamis Tanggal 23 April 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2020, bertempat di Polsek Simpang Kiri Desa

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil,, **“dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa bermula Pada hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 Sekira jam 22.00 Wib, di jalan T. Umar Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, saksi Irwan Fadli Bin M. Nur Isamil bersama dengan saksi Romi Yadi Bin Mahdi (Alm) dan saksi Sasfira Bunnaya Bin M. Umar. S (Alm) Anggota Reskrim Polsek Simpang Kiri melakukan penangkapan terhadap Saksi THAMRIN Bin MUKHTAR (Alm), sehubungan dengan Saksi THAMRIN Bin MUKHTAR (Alm), mengangkut Kayu Olahan Sebanyak 3.4392 M³ (Tiga Koma empat tiga sembilan dua meter kubik), dengan menggunakan Alat Angkut Truck **BL- 8853 – R**, dari Cv. Aminullah Perangin – Angin dengan Tujuan Rimo Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil, milik terdakwa **ABDUR RAHIM Bin AHMAD FADHLI** yang tidak dilengkapi bersama Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan, Kemudian pada tanggal 19 Februari 2020, terdakwa **ABDUR RAHIM Bin AHMAD FADHLI**, Datang Kepolsek Simpang Kiri untuk bertemu dengan Saksi THAMRIN Bin MUKHTAR (Alm), dan Mengatakan Kepada saksi Irwan Fadli Bin M. Nur Isamil bersama dengan saksi Romi Yadi Bin Mahdi (Alm) dan saksi Sasfira Bunnaya Bin M. Umar. S (Alm) bahwa kayu Olahan yang dibawa oleh Saksi THAMRIN Bin MUKHTAR (Alm), dengan menggunakan dokumen yang sah dan pada saat ditanyakan tentang Dokumen Pengangkutan kayu olahan yang diangkut oleh Saksi THAMRIN Bin MUKHTAR (Alm), dimana terdakwa tidak dapat menunjukan dan terdakwa mengatakan bahwa Dokumen SKSHH-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan) tersebut ada dan bisa di terbitkan oleh terdakwa, kemudian pada hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2020 Sekira Jam 11.00 Wib, terdakwa kembali mendatangi Polsek Simpang Kiri dengan membawa SKSHH-KO dengan Nomor : KO.A.0388875, Pengirim Cv. Aminullah Perangin Angin Alamat Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan sebagai penerima Panglong 95 Jaya Alamat Pasar 6 Kampong Sandirejo Kec. Biru - biru Armed, yang diangkut dengan menggunakan Alat Angkut Truck **BL- 8853 – R**, dengan Jumlah Kubik **3.4392 M³** (Tiga Koma empat tiga sembilan dua meter kubik), Penerbitan Tanggal 19 Februari 2020, Nama Penerbit ABDUR RAHIM, Nomor Register 00397-01/PKG-R/II/2018 dengan Masa Berlaku 19 Februari 2020 S/d 21 Februari 2020;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dengan sengaja memakai SKSHH-KO dengan Nomor : KO.A.0388875, sebagai dasar untuk mengangkut kayu dari Cv. Aminullah Perangin Angin Alamat Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan sebagai penerima Panglong 95 Jaya Alamat Pasar 6 Kampung Sandirejo Kec. Biru - biru Armed, yang diangkut dengan menggunakan Alat Angkut Truck **BL- 8853 – R**, yang dikemudikan oleh saksi THAMRIN Bin MUKHTAR (Alm), dengan Jumlah Kubik **3.4392 M³** (Tiga Koma empat tiga sembilan dua meter kubik), dan selanjutnya pada Tanggal 20 April 2020, Penyidik mengirim Surat ke Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I Banda Aceh dengan Surat Nomor : B / 156 / IV / 2020 / Reskrim, Perihal Permintaan Bantuan Print Out SKSHHK – KO dengan Nomor : KO.A.0388875, dan pada tanggal 22 April 2020, diterbitkan Balasan Surat dengan Nomor : S. 176 / BPHP-I / 2020, melalui PELACAKAN SKSHH KO.A0388875, LACAK OLEH : OPERATOR – BP2HP1, Waktu Lacak : 23 -04-2020 10:01:46, dengan Hasil : Pengirim : CV. AMINULLAH PERANGIN – ANGIN, Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Subulussalam, Lokasi Muat :TPK Industri >> TPK. CV. AMINULLAH PERANGIN – ANGIN, Desa Jambi baru Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam, Prov. NAD, Pengiriman : SKSHH: KO.A.0388875, Tanggal : 19 Februari 2020, DKO : 01 /DKO/APA/2020, Obyek : Non Batang per Batang, Jenis Olahan : Kayu Gergajian, Jumlah 15.12 M³ , Penerbit SKSHH-KO : ABDUR RAHIM, Reg.00307-01/PKG-R//2018, Pengangkutan : Moda : Darat, Alat : Truk, Indentitas : BL -8602 RA, Driver : WILBER STAR, PENERIMA DAN PENERIAMAAN, Penerima dan lokasi Bongkar : PANGLONG 95 JAYA, PASAR 6 KAMPONG SANDIREJO KEC. BIRU – BIRU ARMED KAB. DELI SERDANG, yang mana hasil Print Out tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi **MISRIANTO Bin WAGINO (Alm)**, yang menerangkan bahwa benar saksi selaku pemilik Panglong 95 Jaya tersebut diatas ada menerima kayu olahan pengiriman Cv. Aminullah Perangin – angin, pada tanggal 20 Februari 2020, Pengiriman Tanggal 19 Februari 2020, serta hal tersebut dikuatkan oleh Keterangan Saksi **USULUDDIN BERUTU Bin RAFUDIN (Alm)**, yang menerangkan bahwa saksi ada memuat kayu olahan kedalam Mobil Truk BL 8602 RA, atas Suruhan terdakwa dengan Tujuan Panglong 95 Jaya, Pasar 6 Kampung Sandirejo Kec. Biru – biru Armed, dan dari keterangan Saksi **USULUDDIN BERUTU Bin RAFUDIN (Alm)**, tersebut dikuatkan dengan 4 (empat) Buah Bon Faktur yang dibuat saksi **USULUDDIN BERUTU Bin RAFUDIN (Alm)**, yang berisikan Ukuran dan Jumlah Kayu, Tujuan serta Alat

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkut yang digunakan, dan Keterangan Saksi – saksi tersebut dikuatkan **Hasil PELACAKAN SKSHH KO.A.0388875, LACAK OLEH : OPERATOR – BP2HP1**, Waktu Lacak : 23 -04-2020 10:01:46, **dengan Hasil** : Pengirim : CV. AMINULLAH PERANGIN – ANGIN, Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan daulat Subulussalam, Loka Muat : TPK Industri >> TPK. CV. AMINULLAH PERANGIN – ANGIN, Desa Jambi baru Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam, Prov. NAD, Pengiriman : SKSHH: KO.A.0388875, Tanggal : 19 Februari 2020, DKO : 01 /DKO/APA/2020, Obyek : Non Batang per Batang, Jenis Olahan : Kayu Gergajian, **Jumlah 15.12 M³ , Penerbit SKSHHK : ABDUR RAHIM, Reg.00307-01/PKG-R/II/2018, Pengangkutan : Moda : Darat, Alat : Truk, Indentitas : BL -8602 RA, Driver : WILBER STAR, PENERIMA DAN PENERIAMAAN, Penerima dan lokasi Bongkar : PANGLONG 95 JAYA, PASAR 6 KAMPONG SANDIREJO KEC. BIRU – BIRU ARMED KAB. DELI SERDANG;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROMI YADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan Saksi di BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan atas tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dan bertugas di Polsek Simpang Kiri Polres Subulussalam;
- Bahwa Dokumen yang dipalsukan Terdakwa adalah merubah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan Nomor : KO.A.0388875, Pengirim Cv. Aminullah Perangin Angin Alamat Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan sebagai penerima Panglong 95 Jaya Alamat Pasar 6 Kampong Sandirejo Kec. Biru - biru Armed, yang diangkut dengan menggunakan Alat Angkut Truck

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL- 8853 – R, dengan Jumlah Kubik 3.4392 M3 (Tiga Koma empat tiga sembilan dua meter kubik), Penerbitan Tanggal 19 Februari 2020, Nama Penerbit ABDUR RAHIM, Nomor Register 00397-01/PKG-R/II/2018;

- Bahwa awalnya pada Hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2020 Sekira Jam 11.00 Wib, di Penjagaan Polsek Simpang Kiri, Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, yang mana pada saat itu Saksi sedang melaksanakan Piket Jaga Mako dan kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) orang Kuasa Hukumnya dengan membawa dan menunjukan Surat keterangan sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHH) Kiri dengan Nomor KO.A.038875 dan kemudian menunjukkan surat tersebut kepada Kapolsek Simpang Kiri dan mengatakan bahwa kayu yang dibawa Sdr. Thamrin yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB adalah legal;

- Bahwa Pihak kepolisian mengetahui dokumen Surat keterangan sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHH) dengan Nomor KO.A.0388875, yang diangkut dengan menggunakan Alat Angkut Truck BL- 8853 – R, dengan Jumlah Kubik 3.4392 M3 (Tiga Koma empat tiga sembilan dua meter kubik), Penerbitan Tanggal 19 Februari 2020, yang ditunjukan oleh Terdakwa tersebut palsu, adalah setelah melihat hasil Print Out Surat keterangan sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHH), yang dikeluarkan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I Banda Aceh, PELACAK SHSHH – KO.A.0388875, Lacak oleh : OPERATOR – BP2HP1, Waktu Lacak : 23 -04-2020, 10:01:46, Pengirim Cv. Aminullah Perangin – angin Desa Jambi Baru Kec. Sultan Daulat, Subulussalam, Jenis Izin : INDUSTRI PRIMER, Lokasi Muat : TPK Industri > TPK. CV. AMINULLAH PERANGIN – ANGIN, Pengiriman : SKSHH : KA.O.0388875, Tanggal 19 Februari 2020, DKO : 01/DKO/APA/2020, Obyek : Non Batang per Batang Jenis Olahan Kayu Gergajian, Jumlah 15.12 M3 (Lima belas titik dua belas Meter Kubik), Penerbit SKSHH : ABDUR RAHIM, Reg. 00307-01/PKG-R/II/2018, Pengangkutan : moda : Darat, Alat : Truck, Identitas : BL – 8602 – RA, Driver : WILBER STAR yang mana dengan Nomor Surat keterangan sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHH) yang sama namun jumlah kubikasi dan Alat Angkutnya berbeda dan setelah dilakukan Gelar Perkara Saksi mendengar dari keterangan peserta Gelar bahwa Surat keterangan sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHH) dalam satu nomor tidak dapat terbit jumlah kubikasi dan alat angkut yang berbeda;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang terlampir dalam berkas yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan Nomor KO.A.0388875 adalah dokumen yang dibawa oleh Terdakwa yang ditunjukkan kepada Kapolsek Simpang Kiri;
- Bahwa tujuan dan kegunaan Surat keterangan sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHH) dengan Nomor KO.A.0388875, yang keaslinya sudah di Palsukan adalah untuk di Gunakan Terdakwa dalam mengurus Sdr. Thamrin Bin Mukhtar (Alm) yang mana pada hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 Sekira Jam 22.00 Wib, dijalan T. Umar Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Saksi dan sdr Irwan Fadli dan sdr Sasfira Bunnaya ada menangkap sdr. Thamrin Bin Mukhtar (Alm), yang sedang mengangkut kayu olahan jadi tanpa dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan Menggunakan Alat Angkut BL – 8853 – R, yang diangkut dari Cv. Aminullah Perangi – angin, kemudian pada hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2020, sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa datang dengan membawa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan menunjukan kepada Saksi dan mengatakan bahwa Kayu Olahan yang dibawa oleh sdr. Thamrin adalah Legal dengan menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan Nomor KO.A.0388875, juga digunakan oleh Terdakwa, untuk pembuktian dipersidangan Praperadilan di Pengadilan Negeri Singkil;
- Bahwa pada saat ditangkap, sdr. Thamrin tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) karena pada waktu itu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tidak bisa diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH online disebabkan ada kendala jaringan sehingga Terdakwa menyuruh sdr. Thamrin mengangkut kayu tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa apabila dibiarkan akan membuat kerugian terhadap Negara;
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan Terdakwa di perusahaan Cv. Aminullah Perangin – angin;
- Bahwa Dokumen tersebut palsu karena Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang ditunjukkan tanggalnya berbeda dengan waktu penangkapan sdr. Thamrin karena tanggal di surat yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 19 Februari 2020 sedangkan sdr. Thamrin ditangkap

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 16 Februari 2020, selain itu jumlah muatan yang ada dalam bak mobil angkut juga berbeda dengan yang di Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

- Bahwa Saksi tahu jumlah muatan yang ada dalam bak mobil angkut juga berbeda dengan yang di Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) setelah mendengar dari Kanit Reskrim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang berbeda hanyalah tanggal surat dengan tanggal penangkapan sdr. Thamrin;

2. SAFIRA BUNNAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan Saksi di BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan atas tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dan bertugas di Polsek Simpang Kiri Polres Subulussalam;
- Bahwa Dokumen yang dipalsukan Terdakwa adalah merubah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan Nomor : KO.A.0388875, Pengirim Cv. Aminullah Perangin Angin Alamat Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan sebagai penerima Panglong 95 Jaya Alamat Pasar 6 Kampung Sandirejo Kec. Biru - biru Armed, yang diangkut dengan menggunakan Alat Angkut Truck BL- 8853 – R, dengan Jumlah Kubik 3.4392 M3 (Tiga Koma empat tiga sembilan dua meter kubik), Penerbitan Tanggal 19 Februari 2020, Nama Penerbit ABDUR RAHIM, Nomor Register 00397-01/PKG-R/I/2018;
- Bahwa awalnya pada Hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2020 Sekira Jam 11.00 Wib, di Penjagaan Polsek Simpang Kiri, Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, yang mana pada saat itu Saksi sedang melaksanakan Piket Jaga Mako dan kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) orang Kuasa Hukumnya dengan membawa dan menunjukan Surat keterangan sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHH) Kiri dengan Nomor KO.A.038875 dan kemudian menunjukkan surat tersebut kepada Kapolsek Simpang Kiri dan mengatakan bahwa kayu yang dibawa



Sdr. Thamrin yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB adalah legal;

- Bahwa Pihak kepolisian mengetahui dokumen Surat keterangan sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHH) dengan Nomor KO.A.0388875, yang diangkut dengan menggunakan Alat Angkut Truck BL- 8853 – R, dengan Jumlah Kubik 3.4392 M3 (Tiga Koma empat tiga sembilan dua meter kubik), Penerbitan Tanggal 19 Februari 2020, yang ditunjukan oleh Terdakwa tersebut palsu, adalah setelah melihat hasil Print Out Surat keterangan sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHH), yang dikeluarkan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I Banda Aceh, PELACAK SHSHH – KO.A.0388875, Lacak oleh : OPERATOR – BP2HP1, Waktu Lacak : 23 -04-2020, 10:01:46, Pengirim Cv. Aminullah Perangin – angin Desa Jambi Baru Kec. Sultan Daulat, Subulussalam, Jenis Izin : INDUSTRI PRIMER, Lokasi Muat : TPK Industri > TPK. CV. AMINULLAH PERANGIN – ANGIN, Pengiriman : SKSHH : KA.O.0388875, Tanggal 19 Februari 2020, DKO : 01/DKO/APA/2020, Obyek : Non Batang per Batang Jenis Olahan Kayu Gergajian, Jumlah 15.12 M3 (Lima belas titik dua belas Meter Kubik), Penerbit SKSHH : ABDUR RAHIM, Reg. 00307-01/PKG-R/II/2018, Pengangkutan : moda : Darat, Alat : Truck, Indentitas : BL – 8602 – RA, Driver : WILBER STAR yang mana dengan Nomor Surat keterangan sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHH) yang sama namun jumlah kubikasi dan Alat Angkutnya berbeda dan setelah dilakukan Gelar Perkara Saksi mendengar dari keterangan peserta Gelar bahwa Surat keterangan sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHH) dalam satu nomor tidak dapat terbit jumlah kubikasi dan alat angkut yang berbeda;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang terlampir dalam berkas yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan Nomor KO.A.0388875 adalah dokumen yang dibawa oleh Terdakwa yang ditunjukkan kepada Kapolsek Simpang Kiri;

- Bahwa tujuan dan kegunaan Surat keterangan sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHH) dengan Nomor KO.A.0388875, yang keaslinnya sudah di Palsukan adalah untuk di Gunakan Terdakwa dalam mengurus Sdr. Thamrin Bin Mukhtar (Alm) yang mana pada hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 Sekira Jam 22.00 Wib, dijalan T. Umar Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Saksi dan sdr Irwan Fadli dan sdr Romi Yadi ada menangkap sdr. Thamrin Bin Mukhtar (Alm), yang

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN Skl



sedang mengangkut kayu olahan jadi tanpa dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan Menggunakan Alat Angkut BL – 8853 – R, yang diangkut dari Cv. Aminullah Perangi – angin, kemudian pada hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2020, sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa datang dengan membawa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan menunjukan kepada Saksi dan mengatakan bahwa Kayu Olahan yang dibawa oleh sdr. Thamrin adalah Legal dengan menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan Nomor KO.A.0388875, juga digunakan oleh Terdakwa, untuk pembuktian dipersidangan Praperadilan di Pengadilan Negeri Singkil;

- Bahwa pada saat ditangkap, sdr. Thamrin tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) karena pada waktu itu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tidak bisa diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH online disebabkan ada kendala jaringan sehingga Terdakwa menyuruh sdr. Thamrin mengangkut kayu tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa apabila dibiarkan akan membuat kerugian terhadap Negara;
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan Terdakwa di perusahaan Cv. Aminullah Perangi – angin;
- Bahwa Dokumen tersebut palsu karena Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang ditunjukkan tanggalnya berbeda dengan waktu penangkapan sdr. Thamrin karena tanggal di surat yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 19 Februari 2020 sedangkan sdr. Thamrin ditangkap pada tanggal 16 Februari 2020, selain itu jumlah muatan yang ada dalam bak mobil angkut juga berbeda dengan yang di Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa Saksi tahu jumlah muatan yang ada dalam bak mobil angkut juga berbeda dengan yang di Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) setelah mendengar dari Kanit Reskrim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang berbeda hanyalah tanggal surat dengan tanggal penangkapan sdr. Thamrin;

3. SUDARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan Saksi di BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa diduga telah memalsukan dokumen;
- Bahwa Jabatan Saksi di perusahaan CV Aminullah Perangin-angin adalah kuasa direktur;
- Bahwa Jabatan Terdakwa di perusahaan CV Aminullah Perangin-angin adalah sebagai pemasok kayu bulat dan merangkap sebagai penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui aplikasi SIPUHH online yang memiliki sertifikasi karena sebelumnya telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai Tenaga Teknis (GANIS);
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 Sekira Jam 22.00 Wib, di jalan T. Umar Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sdr Thamrin Bin Mukhtar (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga mengangkut kayu olahan jadi tanpa dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan Menggunakan Alat Angkut BL 8853R, kemudian Terdakwa bersama Saksi pada malam itu juga mendatangi pihak polsek simpang kiri, akan tetapi kami tidak dapat menemui Kapolsek, kemudian pada pagi hari kami mendatangi lagi pihak pihak polsek dan menanyakan kenapa sdr Thamrin ditangkap, dijawab kapolsek karena sdr thamrin tidak ada membawa dokumen pengangkut kayu, selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2020 kami mendatangi polsek simpang kiri dengan menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa menurut Saksi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dipelihatkan tersebut tidak palsu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang terlampir dalam berkas yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan Nomor KO.A.0388875 adalah dokumen yang dibawa oleh Terdakwa yang ditunjukkan kepada Kapolsek Simpang Kiri;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan mengeluarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dikeluarkan Terdakwa tertanggal 19 februari 2020;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas Saksi di perusahaan CV Aminullah Perangin-angin adalah sebagai pengawas keluar masuknya kayu ke kilang cv aminullah perangin-angin;
- Bahwa keluar masuknya kayu di cv aminullah perang-angin harus dengan sepengetahuan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terkait permasalahan diduga telah memalsukan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa Terdakwa telah menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan Nomor : KO.A.0388875, Pengirim Cv. Aminullah Perangin Angin Alamat Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan sebagai penerima Panglong 95 Jaya Alamat Pasar 6 Kampong Sandirejo Kec. Biru-biru Armed, yang diangkut dengan menggunakan Alat Angkut Truck **BL 8853 R**, dengan Jumlah Kubik 3.4392 M³ (Tiga Koma empat tiga sembilan dua meter kubik) pada tanggal 19 Februari 2020 di rumah Terdakwa di Desa Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) itu karena pada tanggal 16 Februari 2020 sdr. Thamrin ditangkap pihak Polsek Simpang Kiri karena membawa kayu tanpa membawa dokumen izin yang sah, sehingga Terdakwa berusaha meyakinkan pihak kepolisian polsek simpang kiri bahwa kayu yang diangkut sdr. Thamrin memiliki dokumen yang sah yaitu surat yang diterbitkan oleh Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2020 dan ditunjukkan ke pihak kepolisian polsek simpang kiri pada Tanggal 21 Februari 2020;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 Sekira Jam 22.00 Wib, dijalan T. Umar Desa Belegen Mulia, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sdr. Thamrin Bin Mukhtar (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga mengangkut kayu olahan jadi tanpa dilengkapi

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan alat angkut mobil dengan nopol BL 8853 R, kemudian Terdakwa bersama sdr. Sudarsono pada malam itu juga mendatangi pihak polsek simpang kiri, akan tetapi kami tidak dapat menemui Kapolsek, kemudian pada pagi hari kami mendatangi lagi pihak pihak polsek dan menanyakan kenapa sdr. Thamrin ditangkap, dijawab kapolsek karena sdr. thamrin tidak ada membawa dokumen pengangkut kayu, selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi polsek simpang kiri dengan menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2020;

- Bahwa Jabatan Terdakwa di perusahaan CV Aminullah Perangin-angin adalah sebagai pemasok kayu bulat dan merangkap sebagai penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui aplikasi SIPUHH online yang memiliki sertifikasi karena sebelumnya telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai Tenaga Teknis (GANIS);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang terlampir dalam berkas yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan Nomor KO.A.0388875 adalah dokumen yang dibawa oleh Terdakwa yang ditunjukkan kepada Kapolsek Simpang Kiri;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti diklat untuk dapat mengeluarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa Pada saat ditangkap, sdr. Thamrin tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) karena pada waktu itu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tidak bisa diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH online disebabkan ada kendala jaringan sehingga Terdakwa menyuruh sdr. Thamrin mengangkut kayu tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa apabila dibiarkan akan membuat kerugian terhadap Negara;
- Bahwa Prosedur untuk dapat dikeluarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah melalui aplikasi sistem SIPUHH online, yang mana harus diketahui jumlah volume kayu (kubikasi kayu) yang diangkut baru dapat diterbitkan;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh sdr. Thamrin mengangkut kayu tanpa memberikan dokumen pengangkutan yang sah pada tanggal 16 Februari 2020;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Dokumen SKSHHK dengan Nomor KO.A.0388875, Pengirim Cv. Aminullah Perangin Angin Alamat Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan sebagai penerima Panglong 95 Jaya Alamat Pasar 6 Kampong Sandirejo Kecamatan Biru-biru Armed, yang diangkut dengan menggunakan Alat Angkut Truck BL-8853-R, dengan Jumlah Kubik 3.4392 M³ (Tiga Koma Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Kubik), Penerbitan Tanggal 19 Februari 2020, Nama Penerbit ABDUL RAHIM, Nomor Register 00397-01/PKG-R/I/2018;
- 4 (Empat) Lembar Salinan Bon / Faktur Warna Kuning Masing-masing:
 - 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 01/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 268 Keping Atau 3,4242 Ton;
 - 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 02/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 141 Keping Atau 1,6176 Ton;
 - 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 03/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 127 Keping Atau 1,5065 Ton;
 - 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 04/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 197 Keping Atau 1,7962 Ton;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor 62/Pen.Pid/2020/PN Skl tertanggal 05 Mei 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa yang menyatakan mengenali barang bukti tersebut dan mengatakan bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan Nomor: KO.A.0388875, Pengirim CV. Aminullah Perangin Angin Alamat Desa Jambi Baru, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam dan sebagai penerima Panglong 95 Jaya Alamat Pasar 6 Kampong Sandirejo Kec. Biru-biru Armed, yang diangkut dengan menggunakan Alat Angkut Truck **BL 8853 R**, dengan Jumlah Kubik 3.4392 M³ (Tiga Koma empat tiga sembilan dua meter kubik) pada tanggal 19 Februari 2020 di rumah Terdakwa di Desa Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Jabatan Terdakwa di perusahaan CV Aminullah Perangin-angin adalah sebagai pemasok kayu bulat dan merangkap sebagai penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui aplikasi SIPUHH online yang memiliki sertifikasi karena sebelumnya telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai Tenaga Teknis (GANIS);
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 Sekira pukul 22.00 WIB, di jalan T. Umar Desa Belegen Mulia, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sdr. Thamrin Bin Mukhtar (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Simpang kiri Kota Subulussalam karena mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan alat angkut mobil truk dengan nopol BL 8853 R;
- Bahwa pada saat ditangkap, sdr. Thamrin tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) karena pada waktu itu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tidak bisa diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH online disebabkan ada kendala jaringan sehingga Terdakwa menyuruh sdr. Thamrin mengangkut kayu tanpa memberikan dokumen pengangkutan yang sah pada tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. Sudarsono pada malam itu juga mendatangi pihak Polsek Simpang Kiri, akan tetapi tidak dapat menemui Kapolsek Simpang Kiri Kota Subulussalam, kemudian pada pagi hari kembali mendatangi lagi pihak polsek dan menanyakan kenapa sdr. Thamrin ditangkap, dijawab Kapolsek karena sdr. thamrin tidak ada membawa dokumen pengangkutan kayu yang sah, selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi Polsek Simpang Kiri dengan menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2020 dengan maksud berusaha meyakinkan pihak kepolisian Polsek Simpang Kiri bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang diangkut sdr. Thamrin memiliki dokumen yang sah yaitu surat yang diterbitkan oleh Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2020 dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2020 oleh Terdakwa juga digunakan untuk pembuktian dipersidangan Praperadilan di Pengadilan Negeri Singkil;

- Bahwa Dokumen tersebut palsu karena Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang ditunjukkan tanggalnya berbeda dengan waktu penangkapan sdr. Thamrin karena tanggal di surat yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 19 Februari 2020 sedangkan sdr. Thamrin ditangkap pada tanggal 16 Februari 2020;

- Bahwa pihak kepolisian mengetahui dokumen Surat keterangan sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHH) dengan Nomor KO.A.0388875, yang diangkut dengan menggunakan Alat Angkut Truck BL- 8853 – R, dengan Jumlah Kubik 3.4392 M3 (Tiga Koma empat tiga sembilan dua meter kubik), Penerbitan Tanggal 19 Februari 2020, yang ditunjukan oleh Terdakwa tersebut palsu, adalah setelah melihat hasil Print Out Surat keterangan sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHH), yang dikeluarkan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I Banda Aceh, PELACAK SHSHH – KO.A.0388875, Lacak oleh : OPERATOR – BP2HP1, Waktu Lacak : 23 -04-2020, 10:01:46, Pengirim Cv. Aminullah Perangin – angin Desa Jambi Baru Kec. Sultan Daulat, Subulussalam, Jenis Izin : INDUSTRI PRIMER, Lokasi Muat : TPK Industri > TPK. CV. AMINULLAH PERANGIN – ANGIN, Pengiriman : SKSHH : KA.O.0388875, Tanggal 19 Februari 2020, DKO : 01/DKO/APA/2020, Obyek : Non Batang per Batang Jenis Olahan Kayu Gergajian, Jumlah 15.12 M3 (Lima belas titik dua belas Meter Kubik), Penerbit SKSHH : ABDUR RAHIM, Reg. 00307-01/PKG-R/II/2018, Pengangkutan : moda : Darat, Alat : Truck, Indentitas : BL – 8602 – RA, Driver : WILBER STAR yang mana dengan Nomor Surat keterangan sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHH) yang sama namun jumlah kubikasi dan Alat Angkutnya berbeda dan setelah dilakukan Gelar Perkara Saksi Romi Yadi dan Saksi Safira Bunnaya mendengar dari keterangan peserta Gelar Perkara bahwa Surat keterangan sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHH) dalam satu nomor tidak dapat terbit jumlah kubikasi dan alat angkut yang berbeda;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi-saksi membenarkan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan telah diperlihatkan dipersidangan berupa:

- 1) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Dokumen SKSHHK dengan Nomor KO.A.0388875, Pengirim Cv. Aminullah Perangin Angin Alamat Desa

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan sebagai penerima Panglong 95 Jaya Alamat Pasar 6 Kampong Sandirejo Kecamatan Biru-biru Armed, yang diangkut dengan menggunakan Alat Angkut Truck BL-8853-R, dengan Jumlah Kubik 3.4392 M³ (Tiga Koma Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Kubik), Penerbitan Tanggal 19 Februari 2020, Nama Penerbit ABDUL RAHIM, Nomor Register 00397-01/PKG-R/I/2018;

2) 4 (Empat) Lembar Salinan Bon / Faktur Warna Kuning Masing-masing:

- 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 01/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 268 Keping Atau 3,4242 Ton;
- 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 02/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 141 Keping Atau 1,6176 Ton;
- 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 03/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 127 Keping Atau 1,5065 Ton;
- 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 04/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 197 Keping Atau 1,7962 Ton;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa apabila dibiarkan akan membuat kerugian terhadap Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 88 ayat (2) huruf b Jo Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** atau Dakwaan Kedua Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan**

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusakan Hutan atau Dakwaan Ketiga Terdakwa didakwa melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan alasan terlebih dahulu mengapa memilih Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mendakwa Terdakwa berbentuk dakwaan alternatif sebagaimana disebutkan diatas sehingga terdapat 2 (dua) Undang-undang yang berlainan yaitu **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** (dakwaan kesatu/dakwaan kedua) dan **Kitab Undang-undang Hukum Pidana** (dakwaan ketiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan, "*Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan*";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana dengan acara pemeriksaan biasa, Majelis Hakim harus bermusyawarah terlebih dahulu yang harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (*vide: Pasal 182 ayat (4) KUHP*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah atas dasar surat dakwaan dan fakta hukum yang terjadi di persidangan, disepakati bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur **Pasal 263 ayat (2) KUHPidana** sebagaimana disebutkan dalam dakwaan ketiga dan bukan Dakwaan Pertama sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 88 ayat (2) huruf b Jo Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** maupun Dakwaan Kedua sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** dengan dasar yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** menyebutkan bahwa setiap orang dilarang:

- a. Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
- b. Menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu;

Menimbang, bahwa dalam **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** tersebut tidak mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan apa yang dimaksud dengan menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu, maka untuk dapat menentukan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum dalam perkara ini memenuhi unsur atau tidak yaitu *Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, perlu dihadirkan Ahli dipersidangan yang mengerti tentang apa yang dimaksud dengan Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan apa yang dimaksud dengan menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu, serta Ahli yang mengerti tentang perbedaan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang Asli dan yang Palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak ada yang mengajukan Ahli dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang apa yang dimaksud dengan Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan apa yang dimaksud dengan menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu, serta Ahli yang mengerti tentang perbedaan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan yang palsu sebagaimana diatur dalam **Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tidak memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur yang dimaksud dalam **Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** tersebut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau dengan menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan, "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut, keyakinan Majelis Hakim sangat diperlukan sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, meskipun dalam perkara ini fakta-fakta hukum dipersidangan telah memenuhi dua alat bukti yang sah yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, namun Majelis Hakim belum berkeyakinan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan **Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, karena dipersidangan tidak dihadirkan Ahli yang mengerti untuk menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan apa yang dimaksud dengan menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu, serta Ahli yang mengerti tentang perbedaan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang Asli dan yang Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan sehingga untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak memilih ketentuan aturan pidana yang khusus sebagaimana termuat dalam Dakwaan Pertama Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 88 ayat (2) huruf b Jo Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** atau Dakwaan Kedua Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, akan tetapi memilih ketentuan aturan pidana yang umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memilih dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHPidana**, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;**
3. **Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa Abdur Rahim Bin Ahmad Fadhli;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa Abdur Rahim Bin Ahmad Fadhli membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Abdur Rahim Bin Ahmad Fadhli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa Abdur Rahim Bin Ahmad Fadhli dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdur Rahim Bin Ahmad Fadhli dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Abdur Rahim Bin Ahmad Fadhli telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang



siapa” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, bahwa pengertian “**Dengan sengaja**” menurut *memorie van toelichting* (memori penjelasan KUHP) adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus pula mengetahui (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya dan pengertian “melawan hukum” artinya bertentangan dengan peraturan hukum, tidak berhak dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam unsur ini dimaksudkan bahwa orang yang memakai surat palsu tersebut telah mengetahui sejak awal bahwa surat yang dipergunakannya tersebut adalah surat palsu, terlepas dari apakah orang yang menggunakan surat palsu tersebut mengetahui atau tidak siapakah yang telah membuat surat palsu tersebut;

Menimbang, bahwa kata hubung atau dalam unsur “**memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati**” ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul, “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (halaman 195-196)”, mengatakan:

1. yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;
2. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:
 - a. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
 - b. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
 - c. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau



d. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain);

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

1. pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan;
4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**sejati**” dalam unsur ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebenarnya (tulen, asli, murni, tidak lancung, tidak ada campurannya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan Nomor: KO.A.0388875, Pengirim CV. Aminullah Perangin Angin Alamat Desa Jambi Baru, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam dan sebagai penerima Panglong 95 Jaya Alamat Pasar 6 Kampong Sandirejo Kec. Biru-biru Armed, yang diangkut dengan menggunakan Alat Angkut Truck **BL 8853 R**, dengan Jumlah Kubik 3.4392 M³ (Tiga Koma empat tiga sembilan dua meter kubik) pada tanggal 19 Februari 2020 di rumah Terdakwa di Desa Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Jabatan Terdakwa di perusahaan CV Aminullah Perangin-angin adalah sebagai pemasok kayu bulat dan merangkap sebagai penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui aplikasi SIPUHH online yang memiliki sertifikasi karena sebelumnya telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai Tenaga Teknis (GANIS);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 Sekira pukul 22.00 WIB, di jalan T. Umar Desa Belegen Mulia, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sdr. Thamrin Bin Mukhtar (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Simpang kiri Kota Subulussalam karena mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan alat angkut mobil truk dengan nopol BL 8853 R;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, sdr. Thamrin tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) karena pada waktu itu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tidak bisa diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH online disebabkan ada kendala jaringan sehingga Terdakwa menyuruh sdr. Thamrin mengangkut kayu tanpa memberikan dokumen pengangkutan yang sah pada tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. Sudarsono pada malam itu juga mendatangi pihak Polsek Simpang Kiri, akan tetapi tidak dapat menemui Kapolsek Simpang Kiri Kota Subulussalam, kemudian pada pagi hari kembali mendatangi lagi pihak polsek dan menanyakan kenapa sdr. Thamrin

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap, dijawab Kapolsek karena sdr. thamrin tidak ada membawa dokumen pengangkut kayu yang sah, selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi Polsek Simpang Kiri dengan menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2020 dengan maksud berusaha meyakinkan pihak kepolisian Polsek Simpang Kiri bahwa kayu yang diangkut sdr. Thamrin memiliki dokumen yang sah yaitu surat yang diterbitkan oleh Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2020 dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2020 oleh Terdakwa juga digunakan untuk pembuktian dipersidangan Praperadilan di Pengadilan Negeri Singkil;

Menimbang, bahwa Dokumen tersebut palsu karena Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang ditunjukkan tanggalnya berbeda dengan waktu penangkapan sdr. Thamrin karena tanggal di surat yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 19 Februari 2020 sedangkan sdr. Thamrin ditangkap pada tanggal 16 Februari 2020;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian mengetahui dokumen Surat keterangan sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHH) dengan Nomor KO.A.0388875, yang diangkut dengan menggunakan Alat Angkut Truck BL- 8853 – R, dengan Jumlah Kubik 3.4392 M3 (Tiga Koma empat tiga sembilan dua meter kubik), Penerbitan Tanggal 19 Februari 2020, yang ditunjukan oleh Terdakwa tersebut palsu, adalah setelah melihat hasil Print Out Surat keterangan sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHH), yang dikeluarkan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I Banda Aceh, PELACAK SHSHH – KO.A.0388875, Lacak oleh : OPERATOR – BP2HP1, Waktu Lacak : 23 -04-2020, 10:01:46, Pengirim Cv. Aminullah Perangin – angin Desa Jambi Baru Kec. Sultan Daulat, Subulussalam, Jenis Izin : INDUSTRI PRIMER, Lokasi Muat : TPK Industri > TPK. CV. AMINULLAH PERANGIN – ANGIN, Pengiriman : SKSHH : KA.O.0388875, Tanggal 19 Februari 2020, DKO : 01/DKO/APA/2020, Obyek : Non Batang per Batang Jenis Olahan Kayu Gergajian, Jumlah 15.12 M3 (Lima belas titik dua belas Meter Kubik), Penerbit SKSHH : ABDUR RAHIM, Reg. 00307-01/PKG-R/II/2018, Pengangkutan : moda : Darat, Alat : Truck, Indentitas : BL – 8602 – RA, Driver : WILBER STAR yang mana dengan Nomor Surat keterangan sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHH) yang sama namun jumlah kubikasi dan Alat Angkutnya berbeda dan setelah dilakukan Gelar Perkara Saksi Romi Yadi dan Saksi Safira Bunnaya mendengar dari keterangan peserta Gelar Perkara bahwa Surat keterangan sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHH)

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu nomor tidak dapat terbit jumlah kubikasi dan alat angkut yang berbeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Saksi-saksi membenarkan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan telah diperlihatkan dipersidangan berupa:

1) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Dokumen SKSHHK dengan Nomor KO.A.0388875, Pengirim Cv. Aminullah Perangin Angin Alamat Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan sebagai penerima Panglong 95 Jaya Alamat Pasar 6 Kampung Sandirejo Kecamatan Biru-biru Armed, yang diangkut dengan menggunakan Alat Angkut Truck BL-8853-R, dengan Jumlah Kubik 3.4392 M³ (Tiga Koma Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Kubik), Penerbitan Tanggal 19 Februari 2020, Nama Penerbit ABDUL RAHIM, Nomor Register 00397-01/PKG-R/I/2018;

2) 4 (Empat) Lembar Salinan Bon / Faktur Warna Kuning Masing-masing:

- 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 01/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 268 Keping Atau 3,4242 Ton;
- 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 02/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 141 Keping Atau 1,6176 Ton;
- 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 03/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 127 Keping Atau 1,5065 Ton;
- 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 04/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 197 Keping Atau 1,7962 Ton;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang membuat Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tertanggal 19 Februari 2020 adalah Terdakwa, selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa tanggal surat berbeda dengan tanggal penangkapan sdr. Thamrin, sebelumnya sdr. Thamrin ditangkap pada hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 Sekira pukul 22.00 WIB, dijalan T.

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Desa Belegen Mulia, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam karena mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan alat angkut mobil truk dengan nopol BL 8853 R, kemudian selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi Polsek Simpang Kiri dengan menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2020 tersebut dengan maksud berusaha meyakinkan pihak kepolisian Polsek Simpang Kiri bahwa kayu yang diangkut sdr. Thamrin memiliki dokumen yang sah yaitu surat yang diterbitkan oleh Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati barang bukti 1 (Satu) Lembar Fotocopy Dokumen SKSHHK dengan Nomor KO.A.0388875, Pengirim Cv. Aminullah Perangin Angin Alamat Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan sebagai penerima Panglong 95 Jaya Alamat Pasar 6 Kampung Sandirejo Kecamatan Biru-biru Armed, yang diangkut dengan menggunakan Alat Angkut Truck BL-8853-R, dengan Jumlah Kubik 3.4392 M³ (Tiga Koma Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Kubik), Penerbitan Tanggal 19 Februari 2020, Nama Penerbit ABDUL RAHIM, Nomor Register 00397-01/PKG-R/I/2018, selain tanggal penerbitannya berbeda dengan tanggal penangkapan sdr. Thamrin, ternyata 4 (Empat) Lembar Salinan Bon / Faktur Warna Kuning dibuat pada tanggal 19 Februari 2020 yang artinya berbeda dengan tanggal penangkapan sdr. Thamrin dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tertanggal 19 Februari 2020 yang dibuat Terdakwa memiliki masa berlaku 3 (tiga) hari yaitu (19-02-2020 s/d 21-02-2020), artinya memang masa berlaku surat tersebut mulai berlaku setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2020,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu seolah-olah sejati” sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul, “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (halaman 196 poin ke- 5)”, menyatakan “Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan “kerugian”

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dsb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 Sekira pukul 22.00 WIB, dijalan T. Umar Desa Belegen Mulia, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sdr. Thamrin Bin Mukhtar (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Simpang kiri Kota Subulussalam karena mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan alat angkut mobil truk dengan nopol BL 8853 R;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, sdr. Thamrin tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) karena pada waktu itu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tidak bisa diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH online disebabkan ada kendala jaringan sehingga Terdakwa menyuruh sdr. Thamrin mengangkut kayu tanpa memberikan dokumen pengangkutan yang sah pada tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. Sudarsono pada malam itu juga mendatangi pihak Polsek Simpang Kiri, akan tetapi tidak dapat menemui Kapolsek Simpang Kiri Kota Sublussalam, kemudian pada pagi hari kembali mendatangi lagi pihak polsek dan menanyakan kenapa sdr. Thamrin ditangkap, dijawab Kapolsek karena sdr. thamrin tidak ada membawa dokumen pengangkut kayu yang sah, selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi Polsek Simpang Kiri dengan menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2020 dengan maksud berusaha meyakinkan pihak kepolisian Polsek Simpang Kiri bahwa kayu yang diangkut sdr. Thamrin memiliki dokumen yang sah yaitu surat yang diterbitkan oleh Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2020 dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2020 oleh Terdakwa juga digunakan untuk pembuktian dipersidangan Praperadilan di Pengadilan Negeri Singkil;

Menimbang, bahwa Dokumen tersebut palsu karena Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang ditunjukkan tanggalnya berbeda

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan waktu penangkapan sdr. Thamrin karena tanggal di surat yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 19 Februari 2020 sedangkan sdr. Thamrin ditangkap pada tanggal 16 Februari 2020;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut apabila dibiarkan akan membuat kerugian terhadap Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 20 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Unsur Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat / memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sama sekali tidak terbukti sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutus membebaskan Terdakwa Abdur Rahim Bin Ahmad Fadhli dari dakwaan dan tuntutan pidana serta memerintahkan jaksa penuntut umum merehabilitasi nama baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti dalam perkara ini serta dihubungkan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 88 ayat (2) huruf b Jo Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** atau Dakwaan Kedua Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** atau **Dakwaan Ketiga Terdakwa didakwa melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana**, oleh karena terhadap dakwaan alternatif ini Majelis dapat langsung memilih dakwaan mana yang terbukti sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memilih menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan ketiga yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa sebelum memilih dakwaan ketiga yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHPidana**, Majelis Hakim juga telah memberikan pendapat/alasan mengapa memilih dakwaan ketiga tersebut, lalu selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur yang ada dalam dakwaan ketiga dan telah menyatakan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang ada dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar ketentuan **Pasal 263 ayat (2) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada perkara ini telah berpedoman dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan, "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*", oleh karena itu terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dalam perkara ini dari dakwaan dan tuntutan pidana serta memerintahkan jaksa penuntut umum merehabilitasi nama baik Terdakwa, dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim apabila berpendapat lain memohon Putusan yang seadil-adilnya dan seringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Putusan yang seadil-adilnya dan seringannya tersebut, akan dipertimbangkan pada hal-hal/keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, karena sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan semua unsur dari Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHPidana** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi orang/masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan Negara mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tertib dipersidangan;
- Keterangan Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- **Unsur yuridis;**
- **Unsur sosiologis;**
- **Unsur filosofis;**

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selaras dengan konsep tujuan pemidanaan yang telah diuraikan diatas, maka kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena Terdakwa sebelum masa percobaan tersebut selesai dijalani, kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum dengan pidana penjara berupa pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Dokumen SKSHHK dengan Nomor KO.A.0388875, Pengirim Cv. Aminullah Perangin Angin Alamat Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan sebagai penerima Panglong 95 Jaya Alamat Pasar 6 Kampong Sandirejo Kecamatan Biru-biru Armed, yang diangkut dengan menggunakan Alat Angkut Truck BL-8853-R, dengan Jumlah Kubik 3.4392 M³ (Tiga Koma Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Kubik), Penerbitan Tanggal 19 Februari 2020, Nama Penerbit ABDUL RAHIM, Nomor Register 00397-01/PKG-R/II/2018;
2. 4 (Empat) Lembar Salinan Bon / Faktur Warna Kuning Masing-masing:
 - 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 01/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 268 Keping Atau 3,4242 Ton;
 - 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 02/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 141 Keping Atau 1,6176 Ton;
 - 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 03/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 127 Keping Atau 1,5065 Ton;
 - 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 04/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 197 Keping Atau 1,7962 Ton;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN SKI



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Abdur Rahim Bin Ahmad Fadhli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Dokumen SKSHHK dengan Nomor KO.A.0388875, Pengirim Cv. Aminullah Perangin Angin Alamat Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan sebagai penerima Panglong 95 Jaya Alamat Pasar 6 Kampong Sandirejo Kecamatan Biru-biru Armed, yang diangkut dengan menggunakan Alat Angkut Truck BL-8853-R, dengan Jumlah Kubik 3.4392 M³ (Tiga Koma Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Kubik), Penerbitan Tanggal 19 Februari 2020, Nama Penerbit ABDUL RAHIM, Nomor Register 00397-01/PKG-R/I/2018;
 2. 4 (Empat) Lembar Salinan Bon / Faktur Warna Kuning Masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 01/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 268 Keping Atau 3,4242 Ton;
- 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 02/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 141 Keping Atau 1,6176 Ton;
- 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 03/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 127 Keping Atau 1,5065 Ton;
- 1 (Satu) Lembar Bon / Faktur dengan Nomor : 04/App/2/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Cv. Aminullah Perangin-Angin dengan tujuan Panglong 95 Jaya Pasar VI Ds. Biru-biru - Armed, Truck Nomor BL 8602 RA, Banyaknya 197 Keping Atau 1,7962 Ton;

Seluruhnya dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, oleh kami, H. Hamzah Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Antoni Febriansyah, S.H., dan Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kolid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)